



Strategi Komunikasi Islam Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Dalam Menjalankan Qanun di Gayo Lues

Alphy Shahri Maulana¹⁾, Elfi Yanti Ritonga²⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan, Indonesia

Alphy0101203118@uinsu.ac.id¹⁾
elfiyantiritonga@uinsu.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam upaya pencegahan pelanggaran syariah Islam, dan mengetahui bagaimana bentuk dari komunikasi Islam yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan key informan. Data penelitian dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan peneliti akan memilah dan memilih kebutuhan data yang akan dirangkum dalam temuan penelitian secara sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwasanya proses komunikasi Islam yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam. Selanjutnya melakukan koordinasi antar lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan bentuk-bentuk dari komunikasi Islam yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung menggunakan media.

Kata kunci: Strategi Komunikasi Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Syariat Islam.

Abstract

This research aims to find out the Islamic communication strategies of the Civil Service Police Unit and Wilayahul Hisbah in preventing violations of Islamic sharia, and to find out what forms of Islamic communication are implemented. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Sampling used key informants. Research data was collected through observations, interviews and documentation. After the data is collected, the researcher will sort and select the data needs that will be summarized in research findings systematically. From the results of the research carried out, it can be seen that the Islamic communication process carried out by the Gayo Lues Regency Civil Service and Wilayahul Hisbah Police Unit is an effort to prevent violations of Islamic law. Next, he is coordinating between institutions related to the implementation of Islamic law. Meanwhile, forms of Islamic communication are carried out directly and indirectly using media.

Keyword: Civil Service Police, Islamic Communication, Qanun, Wilayahul Hisbah.

PENDAHULUAN

Strategi komunikasi islam adalah suatu perencanaan yang dilakukan secara efektif dan dari komunikator dengan tujuan untuk mengubah perilaku komunikan atau masyarakat sesuai ajaran syariat islam. Adapun hubungan dengan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Gayo Lues, strategi komunikas islam yang dilakukan adalah suatu kepiawaian seorang penyuluh dalam menyelesaikan suatu, terkait dengan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai sesuatu, serta memiliki watak dasar



identifikatif tujuan untuk menjalankan syariat islam. Dalam komunikasi sifat terpenting adalah terciptanya pesan, penafsiran hingga bagaimana komunikasi berlangsung (Ruliana, 2014). Jika suatu organisasi dianggap sebagai suatu stuktur yang sudah ada, maka disini peran komunikasi sebagai substansi nyata yang mengalir dalam organisasi. Dalam hal ini komunikasi berfungsi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut (Kreiner, 2014).

Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Aceh dengan menjalankan syariat Islam, dalam menjalankan islam yang kaffah maka diperlukan Lembaga yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaannya. Adapun Lembaga yang dimaksudkan ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH).

Dalam organisasi diperlukan adanya suatu hubungan yang baik antara anggota maupun antara kelembagaan dengan masyarakat (Kalsum, 2023). Untuk menjalankan hubungan yang baik anantara organisasi antara Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dengan Masyarakat, maka diperlukan adanya komunikasi. Komunikasi disini adalah suatu penyampaian dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan mampu perilaku dari seseorang tersebut. Maka dari situlah sangat penting komunikasi dalam suatu organisasi. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini berbeda dengan komunikasi secara personal atau individual. Komunikasi disini berkolaborasi untuk bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat.

Komunikasi pada Satpol PP dan Wilayahul Hisbah berfungsi untuk meningkatkan kinerja yang jauh lebih baik dan berpeluang dalam menyadarkan kalangan masyarakat untuk melaksanakan poin-poin Qanun syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Gayo Lues. Fenomena yang terjadi masih sering didapati pelanggaran syariat islam dimana Kabupaten Gayo Lues adalah sebuah wilayah yang dikenal sangat kental Syariat Islamnya di semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang tidak menjalankan syariat Islam karena pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam pelaksanaan syariat Islam dengan baik. Sehingga yang tergambar dalam pikiran Sebagian masyarakat adalah ajaran Islam sangat menakutkan dan sulit ditaati, ditambah lagi hukuman yang akan didapat pelaku pelanggaran syariat dianggap kejam dan berat oleh masyarakat yang masih awam.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, organisasi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah melaksanakan berbagai komunikasi organisasi perihal tersebut, diantaranya dengan penyampaian informasi secara *face to face* (pemberian binaan secara langsung di lokasi atau di kantor) atau bisa juga kerjasama yang dilakukan lembaga Satpol PP dengan lembaga Dinas Syariat Islam, organisasi-organisasi keislaman yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan melaksanakan kegiatan dakwah demi menyadarkan masyarakat. Lalu komunikasi islam dalam organisasi juga dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah melalui media sosial maupun media massa.

Meskipun lembaga Satpol PP dan Wilayahul Hisbah sudah melakukan komunikasi melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya, hal ini juga belum mampu mencegah pelanggaran syariat Islam di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya nilai syariat Islam dalam kehidupan, pelanggaran sering sekali terjadi berulang seperti tidak menutup aurat bagi perempuan muslim, berjudi berkhawat dan perbuatan yang melanggar syariat lainnya sehingga dibutuhkannya lembaga Satpol PP dan Wilayahul Hisbah untuk terjadinya pengulangan pelanggaran syariat Islam tersebut.

Lembaga Satpol PP dan Wilayahul Hisbah yang sudah digabungkan dalam organisasi sangat membutuhkan koordinasi yang baik antar anggota dengan tujuan Bersama. Maka dari itu anggota satu dengan yang lainnya haruslah menciptakan keharmonisan, pemahaman yang sama dan saling mengerti dengan sub kerja masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik antar sesama anggota dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Pada dasarnya lembaga Satpol PP dan Wilayahul Hisbah merupakan dua Lembaga yang berbeda secara dasar hukum. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2004, sedangkan Sementara Wilayahul Hisbah menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004. Satuan Pamong Praja ini ialah suatu perangkat kepemerintahan daerah yang mengatur, menyelenggarakan dan menegakan peraturan daerah. Sedangkan Wilayahul Hisbah merupakan Lembaga yang membantu pihak kepolisian dalam membina, melakukan advokasi dan mengawasi kegiatan amar makruf nahi mungkar. Maka dari itu secara legal dua Lembaga tersebut memiliki hukum yang berbeda dan tugas yang berbeda. Namun sejalan dengan lahirnya UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) dan dua Lembaga tersebut di gabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah. Adapun tugas pokok dari Wilayahul Hisbah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan hukum di bidang syariat islam, dengan tujuan mengawasi masyarakat agar tetap melakukan kegiatan

sesuai syariat Islam. Sedangkan fungsi dari Wilayahul Hisbah diantaranya melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan penyidikan. Tugas satpol PP adalah membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan daerah pula, baik itu pada keamanan, ketertiban dan pemeliharaan peraturan daerah Keputusan Walikota Pengawasan kepada masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati khususnya Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 kedua lembaga ini sudah digabung, akan tetapi pada dasarnya kedua lembaga ini memiliki tugas masing-masing. Seperti Satuan Polisi Pamong Praja lebih identik terhadap ketertiban lingkungan, sedangkan Wilayahul Hisbah lebih identik dengan syariat Islam khususnya di Aceh termasuk Kabupaten Gayo Lues. Terkait hal di atas maka peneliti ingin mengkaji mengenai "Strategi Komunikasi Islam Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Dalam Menjalankan Qanun di Gayo Lues".

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Samsul, 2017). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gayo Lues. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Gayo Lues dengan menggunakan teknik purposive sampling (*sampling purposif*). Sedangkan Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi Pustaka (Herdiansyah, 2010). Dalam analisis data yang peneliti gunakan riset. Riset kualitatif merupakan riset dengan menggunakan pola pikir secara induktif yang berpikir secara khusus menuju tataran konsep. Pasca dilakukan tahap pengelolaan data yang kemudian diklasifikasikan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data (Burhan Bugin, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legilasi Qanun di Aceh

Sebagai daerah yang memiliki system Kerajaan yang besar, Aceh menjadi sebuah daerah yang memiliki tatanan hukum dalam mengatur masyarakat. Aturan tersebut adalah Syariat Islam. Banyak kata-kata hikmah atau pepatah-petitih menunjukkan hal tersebut, misalnya adat *ngon hukom lage zat ngon sifeut* yang mengandung pengertian bahwa gerak gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari napas Syariat Islam. Pepatah lain adalah: *adat bak po teumereuhom, hukom bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana*, yang menunjukkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah sampai pada tingkat menjadikannya hukum positif dan kemudian menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan ada dokumen tertulis Qanun Syara' Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlul Sunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada tahun 1310 H (Ali, 2014).

Syariat Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Sebelum kedatangan Belanda ke nusantara, masyarakat Aceh sudah berhukum dengan hukum Syariat, namun kedatangan Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Penghalangan terhadap berlakunya Syariat Islam di Aceh berlanjut setelah Indonesia merdeka. Ini menyebabkan terjadinya gejolak di Aceh yaitu karena tuntutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan Syariat Islam. Dokumen-dokumen penting tentang ini menunjukkan perjuangan sudah dimulai tahun 1948 ketika muncul maklumat bersama ulama-ulama seluruh Aceh, pengurus-pengurus agama, hakim-hakim agama dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam karesidenan Aceh (Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad & Ihdi Karim Makinara, 2021).

Dari pertemuan seluruh tokoh agama dan masyarakat Aceh di atas, secara sosiologis keberadaan qanun-qanun syariat Islam yang sekarang diberlakukan di Aceh termasuk di Kabupaten Gayo Lues bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai-nilai yang sudah lama ada di dalam masyarakat Aceh. Ini diakui dalam penjelasan umum Undang-Undang No 44 tahun 1999 antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya. Pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh sudah berlangsung sejak lama, dan disepakati oleh seluruh masyarakat di provinsi khusus di Kabupaten Gayo Lues.

Provinsi Aceh juga dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah

perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta peraturan Daerahnya. Kabupaten Gayo Lues yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di dukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh (Al Yasa, 2005).

Melalui kebebasan hak otonomi khusus yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues dalam bidang agama tersebut, maka Kabupaten Gayo Lues mendapatkan izin menerapkan syariat Islam secara kaffah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits sesuai yang berlaku di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat sebagai kebijakan dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Adapun Qanun Aceh yang memuat materi hukum Syariah baik hukum materil maupun hukum formal (acara) antara lain (Abbas, 2015):

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam.
3. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Sya'ar Islam.
4. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
5. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian)
6. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwath (Mesum)
7. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
8. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
9. Qanun Aceh No. 09 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
10. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat
11. Qanun Aceh No. 02 Tahun 2008 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
12. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2010 Tentang Baitul Mal
13. Qanun Aceh No. 07 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
14. Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
15. Qanun Aceh No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Implementasi syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues dalam perjalanannya merupakan sebuah proses panjang yang membutuhkan rancangan, formulasi sehingga menjadi qanun yang disahkan, artinya penetapan Qanun bukan diambil secara spontan dari Al-Quran dan as-Sunnah atau kitab-kitab fiqh akan tetapi melewati tahapan demi tahapan yang dilalui mengisyaratkan butuh proses waktu yang cukup lama dalam mensosialisasikan penerapan syariat Islam secara kaffah, hal ini bertujuan untuk menyiapkan kesiapan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dalam menjalankan syariat Islam dengan penuh keimanan, bertahap dan tidak sekaligus.

Proses Komunikasi Islam Satpol PP dan WH Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Qanun (Syariat Islam) di Gayo Lues

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues melakukan komunikasi kepada masyarakat mengenai pencegahan pelanggaran qanun baik secara rutin maupun berkala. Adapun proses komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah diantaranya:

1. Menyampaikan informasi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sabri, S.Pd Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gayo Lues, pada dasarnya Satpol PP dan Wilayahul Hisbah adalah petugas yang melakukan pengawasan dan penindakan sedangkan yang menjalankan dan memberi pemahaman mengenai syariat Islam ada lembaga lain yang bernama Dinas Syariat Islam. Lembaga tersebut yang sepenuhnya melakukan sosialisasi sedangkan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah melakukan sosialisasi saat pengawasan atau penindakan, dimana pada umumnya yang disosialisasi adalah para pelanggar syariat Islam.

Menyampaikan informasi atau melakukan sosialisasi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah tidak begitu agresif karena tugasnya satpol PP dan Wilayahul Hisbah tidak hanya berkomunikasi secara lisan tetapi juga secara tindakan. Kegiatan para anggota Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam berpatroli itu sudah menjadi pesan kepada masyarakat bahwa mereka tidak bisa melaksanakan pelanggaran karena ada petugas yang akan menindak mereka yang melakukan pelanggaran syariat

Islam, selain itu ketika Satpol PP dan Wilayahul Hisbah melakukan penangkapan atau penindakan masyarakat menyaksikan hal tersebut, dan dapat memberi informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran syariat Islam di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara dengan Bapak Dian Muchtar, yang paling berperan dalam mencegah pelanggaran syariat Islam yaitu Kepala Bidang Wilayahul Hisbah, sedangkan Satpol PP hanya *memback up* (mendampingi) ketika anggota Wilayahul Hisbah kekurangan personil. Antara Satpol PP dan Wilayahul Hisbah saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Patroli yang dilakukan berdasarkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengawasan di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues yang dianggap rawan atau sering dilakukannya pelanggaran syariat. Dalam berpatroli mereka melakukan pengawasan di daerah-daerah yang termasuk wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues. Patroli yang dilakukan di siang hari lebih banyak di *cafe-cafe*, taman-taman. Sedangkan patroli yang dilakukan pada waktu malam di tempat yang remang-remang, salon, hotel. Personil anggota Wilayahul Hisbah senantiasa melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat Islam.

2. Melakukan koordinasi antar lembaga untuk mensosialisasi syariat islam

Syariat Islam merupakan landasan hukum untuk mengatur dan menghukum ummat islam yang ada di Provinsi Aceh. Syariat Islam juga menjadi falsafah hidup masyarakat aceh dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan beragama. Kepala bidang penegakan syariat Islam Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues menjelaskan bahwa mengenai syariat Islam merupakan agenda besar yang tidak bisa di kerjakan sendiri oleh satu pihak atau lembaga, melainkan perlu adanya kerja sama seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian Satpol PP dan Wilayahul Hisbah perlu bersinergi dengan lembaga lain untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Adapun lembaga yang dikoordinasikan oleh satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam proses komunikasi untuk mencegah pelanggaran Syariat Islam diantaranya:

- a. Dinas syariat Islam Kabupaten Gayo Lues yang bertindak sebagai pelaksana dari pada hukum-hukum syariat Islam
- b. Berkoordinasi dengan majelis permusyawaratan ulama (MPU) Kabupaten Gayo Lues, sebagai lembaga yang bisa membimbing dan mengayomi serta dapat mengeluarkan fatwa-fatwa tertentu jika dibutuhkan sebagai landasan hukum tambahan bagi pelaksanaan syariat Islam
- c. Berkoordinasi dengan aparatur gampong yang melaksanakan secara langsung syariat Islam bersama masyarakat..

Dalam melakukan koordinasi antar lembaga pihaknya selalu menyampaikan temuan-temuan di lapangan serta jenis pelanggaran-pelanggaran syariat Islam kepada pihak-pihak tersebut agar dapat merumuskan proses komunikasi mengenai pelanggaran syariat Islam, misalnya Satpol PP dan Wilayahul Hisbah sering menemukan pelanggaran mengenai maisir maka lembaga lain seperti dinas syariat Islam maka sosialisasi mengenai maisir akan ditingkatkan.

Bentuk-Bentuk Komunikasi yang Diterapkan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Melakukan Pencegahan Pelanggaran Qanun di Gayo Lues

Proses komunikasi merupakan bagaimana cara Satpol PP dan Wilayahul Hisbah menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan suatu persamaan pemahaman mengenai pencegahan pelanggaran syariat Islam. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dimana masyarakat dapat mencegah dari perbuatan pelanggaran syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Melakukan Pencegahan Pelanggaran syariat Islam Di Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi secara langsung (*face to face*)

Dalam wawancara penulis dengan staf pembinaan, menyebutkan bahwa bentuk komunikasi yang paling dikedepankan adalah bentuk komunikasi langsung, menurutnya komunikasi secara langsung lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi tidak langsung. Dalam proses penindakan masyarakat yang tertangkap melakukan pelanggaran syariat Islam akan dibawa ke kantor kemudian dikantor petugas secara tatap muka melakukan pembinaan secara persuasif, dengan bentuk

komunikasi demikian diharapkan pelanggaran syariat Islam dapat dicegah tidak terulang lagi.

Sementara informan juga menambahkan selain komunikasi secara langsung di kantor petugas juga berkomunikasi dengan masyarakat di lapangan saat melakukan patroli. Pihaknya selalu menyampaikan secara rutin kepada masyarakat mengenai pelaksanaan syariat Islam baik di tempat terbuka maupun di ruang public.

Selain disampaikan langsung oleh petugas atau anggota Wilayahul Hisbah dan Satpol PP pihaknya juga menitipkan pesan yang dapat mencegah pelanggaran syariat Islam kepada Ustadz, Tengku atau para Da'i agar menyampaikan kepada masyarakat pesan-pesan tentang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah kepada masyarakat.

Adapun pihak-pihak yang paling sering di sosialisasi adalah mereka yang dianggap berpotensi untuk melakukan pelanggaran syariat Islam, seperti siswa dan remaja serta kalangan mahasiswa. Mereka inilah sering disosialisasi dengan cara datang langsung ke sekolah atau tempat yang sering terjadi pelanggaran seperti *Playstation (PS)*, Warnet dan warung kopi tempat nongkrong pada jam sekolah bagi siswa. Disana lah dibimbing bukan cuma siswa, tetapi juga pemilik usaha agar ke depan pelanggaran serupa tidak terulang.

2. Komunikasi dengan menggunakan media

Untuk mempercepat serta memperluas komunikasi kepada masyarakat Satpol PP dan Wilayahul Hisbah juga berkomunikasi melalui media baik media sosial maupun media massa. Menurut penjelasan bapak Sabri, S.Pd menyebutkan bentuk komunikasi melalui media masih terbatas dan belum bisa dilakukan secara rutin, namun demikian pihaknya akan selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat serta menyampaikan informasi yang dapat mencegah pelanggaran syariat Islam.

Dalam mensosialisasikan pelaksanaan syariat Islam pihaknya pernah beberapa kali diundang oleh pihak radio Kabupaten Gayo Lues untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan serta tugas satpol PP dan Wilayahul Hisbah. Selain itu Koran Serambi Indonesia juga sering memuat berita mengenai apa yang dilakukan oleh satpol PP dan Wilayahul Hisbah, talkshow melalui radio dan pemberitaan melalui Koran secara langsung merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan Satpol dan Wilayahul Hisbah kepada masyarakat. Pihaknya akan mengundang wartawan bila ada kegiatan tertentu yang dilakukan oleh satpol PP dan Wilayahul Hisbah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Selain itu media *advertising* juga digunakan untuk mencegah pelanggaran syariat seperti spanduk, poster, baliho dan lainnya. Menurut bapak Dian Muchtar pihaknya tidak memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan media *advertising*, namun pihaknya mendorong lembaga lain untuk mensosialisasi melalui spanduk, baliho dan lain-lain. Seperti Dinas Syariat Islam, dinas informatika bahkan mendorong ormas-ormas Islam untuk membuatkan spanduk yang berupa ajakan untuk menjalankan syariat Islam.

PEMBAHASAN

Komunikasi sangat penting untuk mendorong sebuah organisasi agar dapat melaksanakan kinerja agar mencapai tujuan yang diharapkan. Satpol PP dan Wilayahul Hisbah melakukan komunikasi kepada masyarakat sebagai organisasi pengawasan dan penindakan dalam pelaksanaan syariat di Kabupaten Gayo Lues. Tujuan komunikasi organisasi adalah memberi informasi kepada masyarakat agar melaksanakan syariat Islam sebagai landasan kehidupan dan mencegah pelanggaran syariat Islam ditengah masyarakat.

Selain itu tujuan komunikasi organisasi memberi informasi kepada petugas dan anggota Satpol PP dan Wilayahul Hisbah agar melaksanakan pekerjaannya mencegah terjadinya pelanggaran syariat di tengah masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan komunikasi organisasi yang kemukakan oleh Alo Liliweri, dalam bukunya *Sosiologi & Komunikasi Organisasi* menurutnya ada empat tujuan komunikasi organisasi diantaranya (Liliweri, 2004):

1. Memberikan komunikasi
2. Mengubah perilaku
3. Mengubah pendapat
4. Mengubah sosil

Salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan informasi, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam memberikan komunikasi ada beberapa hal yang dilakukan yaitu:

1. Proses komunikasi

Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil dan tidaknya proses penyampaian dari Satpol PP dan Wilayahul Hisbah kepada masyarakat yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues yaitu pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues.

Jika proses komunikasi sudah berantakan maka komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Dengan demikian Satpol PP dan Wilayahul Hisbah berupaya dengan maksimal agar proses komunikasi dapat berjalan lancar. Jika di analisa dengan proses komunikasi, setiap komunikator menggunakan sarana atau media kedua untuk mengoptimalkan proses komunikasi, terutama jika pendengar berada ditempat yang berbeda atau jumlah pendengarnya terlalu banyak sehingga tidak dapat dijangkau (Nurdin, 2013). Media yang digunakan juga beragam seperti: telepon, surat kabar, radio dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan supaya proses komunikasi penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Apa yang dikemukakan sudah selaras dengan apa yang dilaksanakan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah sebagaimana hasil penelitian pada proses komunikasi.

2. Jaringan komunikasi organisasi

Pada dasarnya komunikasi dalam organisasi menghubungkan pihak tertentu dengan pihak lainnya, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam melakukan komunikasi organisasi untuk mencegah pelanggaran syariat dengan membangun jaringan dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues.

Alo Liliweri, dalam bukunya sosiologi dan Komunikasi Organisasi, menyebutkan bahwa membangun jaringan sangat penting agar tercapainya tujuan. Jaringan dalam organisasi bersumber dari jaringan dalam kelompok. Sebagaimana diketahui, pembentukan jaringan-jaringan dalam organisasi berbasis pada pembentukan atau pola jaringan dalam kelompok. Yang dimaksud kelompok disini adalah kelompok kerja antar lembaga dalam organisasi pemerintah kota banda aceh yang lebih tinggi (Liliweri, 2004).

3. Prinsip Komunikasi dalam Islam

Menurut Hidayat dan Wijaya ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur etika komunikasi yang dapat dijadikan konsep dan indikator komunikasi dalam islam, diantaranya yaitu (Wijaya, 2020):

a. Qaulan sadidan

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* (QS An-Nisa: 9).

Allah SWT. berfirman dalam ayat ini hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa mudharat da mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhaf bahwa ini mengenai seorang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain bahwa ia hendak membuat wasiat yang bermudharat dan akan merugikan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan kepada yang mendengarnya itu agar menunjukkannya kepada jalan yang benar dan agar diperintahkan supaya ia bertakwa kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkan.

Dalam tafsir Quraish Shihab, dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 bahwa manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun. (Shihab, 2021).

Lafadz *sadida* secara bahasa bermakna *al-a'dlu* dan *ash-showabu minal qaul* (adil dan benar dalam perkataan). Allah menyebutkan kata ini di dalam al-Qur'an sebanyak dua kali, pada surat an-Nisa ayat 9.

Etika yang dibangun dalam konsep ini adalah kejujuran dan pesan komunikasi. Pesan yang disampaikan tidak bersifat ambigu, berbelit-belit ataupun berisi kebohongan yang bertujuan untuk adu domba (A'yun, 2019).

b. Qaulan balighan

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ٦٣

Artinya: "... dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka". (QS An-Nisa: 63).

Dalam tafsir Quraish Shihab Ayat ini berisi himbauan kepada umat muslim agar tidak terpengaruh dengan tindakan orang munafik yang membelot dari Islam. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa kata qaulan baliighan bisa diwujudkan dalam bentuk nasihat atau teguran dengan cara yang baik. Cara ini digunakan agar lawan bicara tidak tersinggung dan merasa digurui. Oleh karenanya, qaulan baliighan harus disampaikan dengan tutur kata yang lembut, *to the point* dan tidak bertele-tele. Mengacu pada keterangan di atas, konsep qaulan baalighan secara spesifik diterapkan untuk orang-orang awam atau non muslim yang masih ragu dengan kebenaran Islam. Dalam konteks yang lebih luas konsep ini diterapkan untuk meyakinkan kebenaran suatu informasi atau pengetahuan baru kepada lawan bicara. Oleh karena tujuannya adalah efek pesan, seorang da'i atau komuikator dituntut untuk menguasai public speaking atau kemampuan jurnalistik yang baik. Konsep ini dapat diaplikasikan dengan cara pemilihan diksi kata yang tepat dalam penyampaian pesan, serta kepiawaian dalam beretorika (Shihab, 2021).

Secara bahasa kata balighan berarti tersampaikan dan membekas. Kata ini hanya sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat an-Nisa ayat 63. Konsep qaulan balighan secara spesifik diterapkan untuk nonmuslim atau orang-orang awam yang masih ragu dengan kebenaran Islam. Konsep ini dapat diaplikasikan pada komunikasi dalam penyampaian pesan yaitu dengan cara pemilihan diksi kata yang tepat, serta kepiawaian dalam berdo'a. Etika komunikasi dalam hal ini dapat berarti berkomunikasi yang dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tujuan. Lebih tepatnya komunikator menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa komunikan.

c. Qaulan maisuran

وَإِنَّمَا تَعْرِضَنَّهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٢٨

Artinya: "Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas" (QS Al-Isra: 28).

Asbabun nuzul Surat al-Isra ayat 28 bermula dari sikap Rasulullah yang menolak permintaan orang-orang dari Muzainah. Pada waktu itu, mereka meminta kepada baginda nabi sebuah kendaraan untuk berperang di jalan Allah SWT.

Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Surat Al-Isra: 26-28 Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (harta kalian) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Setelah disebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua, maka diiringilah dengan sebutan tentang berbuat kebaikan kepada kaum kerabat dan bersilaturahmi.

Dengan kata lain, apabila ada yang meminta kepadamu dari kalangan kaum kerabatmu dan orang-orang yang Kami anjurkan kamu agar memberi mereka, sedangkan kamu dalam keadaan tidak mempunyai sesuatu pun yang kamu berikan kepada mereka, lalu kamu berpaling dari mereka karenanya, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Al-Isra: 28) Maksudnya, berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut dan ramah; serta janjikanlah kepada mereka bahwa apabila kamu mendapat rezeki dari Allah, maka kamu akan menghubungi mereka. Demikianlah menurut tafsir yang dikemukakan oleh Mujahid, Ikrimah, Said Ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang sehubungan dengan makna firman-Nya: maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Al-Isra: 28) Bahwa yang dimaksud dengan qaulan maisuran ialah perkataan yang mengandung janji dan harapan."

Kata *maysuran* merupakan bentuk *maf'ul bih* dari kata *yasara-yaisiru-yusran* yang berarti mudah. Secara istilah *qaulan masyuran* adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan tata bahasa yang mudah dicerna, dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Konsep ini dalam Al-Qur'an hanya disebutkan sekali, yaitu dalam Surat al-Isra ayat 28. *Qaulan maisuran* dalam komunikasi dapat berarti komunikasi tanpa tendensi, menggunakan argumentasi yang rasional dan dapat diterima.

d. Qaulan layyinan

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ٤٤

Artinya: “maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut” (QS. Thaha: 44).

Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan, Allah mengajarkan kepada Musa dan Harun a.s. bagaimana cara menghadapi Firaun, yaitu dengan kata-kata yang halus dan ucapan yang lemah lembut. Seseorang yang dihadapi dengan cara demikian, akan terkesan di hatinya dan akan cenderung menyambut baik dan menerima dakwah dan ajakan yang diserukan kepadanya.

Selain petunjuk Allah kepada Musa dan saudaranya, agar mereka bersikap santun menghadapi Firaun, juga diajarkan kata-kata yang akan disampaikan Musa kepada Firaun, sebagaimana dikisahkan Allah di dalam firman-Nya:

Maka katakanlah (kepada Firaun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” (an-Nazi’at/79: 18-19)

Dengan cara dan kata-kata yang demikian itu diharapkan Firaun dapat menyadari kesesatannya, dan takut kepada azab yang akan ditimpakan kepadanya apabila dia tetap membangkang (Tafsir Kamenag, 2019).

Layyinan secara bahasa merupakan isim masdar dari *fi'il layyana-yulayyinu-layyinan* yang berarti melunakkan. Dalam komunikasi, qaulan layyinan merupakan perkataan yang lembut, yang tidak mencerca, menyakiti atau tidak kasar (memaksa). *Qoulan layyina* bermakna perkataan yang lemah lembut. Artinya dalam berkomunikasi manusia dituntut untuk dengan carayang lemah lembut. Terutama dalam ajakan untuk beriman kepada Allah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidakmengundang antipati atau amarahnya. Hal ini bertujuan agardapat menunjukkan kebesaran Allah dan kelmahan makhluk. Kata ini juga menjadi dasar tentang perlunya sikap bijaksana dalamberdakwah (*komunikator*) yang diantaranya dengan ucapan yangsopan yang tidak menyakiti hati sasaran dakawah (komunikasi). Dalam memaknainya bukan berarti seorang juru dakwah (penyampai pesan) tidak menyampaikan kritik, hanya saja harus disampaikandengan tepat sesuai makna, situasi dan kondisinya serta susunan katakatanya yakni tidak memaki ataumemojokkan (Wijaya, 2020).

e. Qaulan kariman

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ ﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (QS Al-Isra: 23).

Asbabun Nuzul Surah Al Isra Ayat 23 adalah Allah bersabda ketika memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya saja, Dia tidak mempunyai sekutu bagi-Nya. Kata “*qadhaa*” dalam ayat ini berarti perintah. Mengenai perkataannya: *wa qadlaa* (Dan dia memerintahkan). Oleh karena itu, Allah menyertakan perintah beribadah kepada-Nya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dimana Dia berfirman: *wa bilwaalidaini ihsaanan* (“Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu semampumu”). Dengan kata lain, beliau berkata kepada hamba-hambanya: Berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Dalam tadsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa (Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut) untuk menyadarkannya supaya jangan mengaku menjadi tuhan (mudah-mudahan ia ingat) yakni sadar dan mau menerimanya (atau takut) kepada Allah lalu karenanya ia mau sadar. Ungkapan 'mudah-mudahan' berkaitan dengan pengetahuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Adapun menurut pengetahuan Allah, maka Dia telah mengetahui bahwa Firaun tidak akan mau sadar dari perbuatannya.

Secara bahasa lafaz *kariman* merupakan isim sifat yang berarti mulia. Dalam konsep komunikasi, *qaulan kariman* merupakan komunikasi yang sopan dan santun dan disampaikan dengan menggunakan ungkapan serta cara yang baik. Dalam konsep *qaulan kariman* tidak ada unsur kekerasan verbal seperti membentak-bentak, berbahasa kasar atau mencaci maki lawan bicara. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa konsep *qaulan kariman* dalam komunikasi merupakan komunikasi yang dilandasi dengan sopan santun kepada orang yang kita ajak bicara (komunikasi) yang lebih lebih tua dari kita.

f. Qaulan Ma'rifan

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah pokok kehidupannya. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik". (Q.S An-Nisa: 5).

Dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Surah An-Nisa' 5 berisikan; (Dan janganlah kamu serahkan) hai para wali (kepada orang-orang yang bebal) artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak (harta kamu) maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu (yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu) qiyaaman mashdar dari qaama; artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu qiraat dibaca qayyima jamak dari qiimah; artinya alat untuk menilai harga benda-benda (hanya berilah mereka belanja daripadanya) maksudnya beri makanlah mereka daripadanya (dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik) misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka.

Kata ma'rifan secara bahasa merupakan *isim maf'ul* dari kata 'arafa-ya'rifu-'urfan-ma'rifan yang berarti mengerjakan kebaikan. Secara praktis konsep *qaulan ma'rifan* adalah menekankan pada kode etik bahasa yang berkaitan dengan tutur kata lembut, sopan, dan tidak menyindir. Komunikasi yang diterapkan yaitu komunikasi yang dilandasi dengan ucapan yang baik, tidak memprovokasi, dan tidak memanas-manasi.

Qaulan ma'rifan merupakan konsep dasar dari komunikasi profetik yang berarti bahwa komunikasi haruslah dilandasi dengan perkataan yang baik tanpa melihat siapapun itu, kaya atau miskin, tua atau muda, terhormat atau tidaknya status seorang komunikan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Legilasi Qanun Syariat Islam melalui kebebasan hak otonomi khusus yang dimiliki Kabupaten Gayo Lues dalam bidang agama tersebut, maka Kabupaten Gayo Lues mendapatkan izin menerapkan syariat Islam secara kaffah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits sesuai yang berlaku di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat sebagai kebijakan dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh.
2. Adapun proses komunikasi islam yang dilakukan Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, dengan cara menyebarkan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam.

Bentuk komunikasi islam yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Gayo Lues dalam mencegah pelanggaran syariat Islam secara langsung maupun secara bermedia, secara langsung dengan cara melakukan pembinaan di kantor atau di lapangan, bisa juga dengan cara menitipkan pesan pada pihak lain untuk komunikasi kepada masyarakat seperti pada Dinas Syariat Islam atau pada para Ustadz atau Da'i. Sementara secara tidak langsung Satpol PP dan Wilayahul Hisbah melakukan komunikasi islam dengan menggunakan media, seperti radio, koran, spanduk dan lain sebagainya sebagai media menyampaikan informasi sesuai ketentuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Q. (2019). Membumikan Dakwah Berbasis Komunikasi Profetik di Era Media Baru. *Mumtaz*, 2(2), 300–312.
- Abbas, S. (2015). *Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Dinas Syariat Islam.
- Al Yasa, A. B. (2005). *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*. Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- Ali. (2014). Kedudukan Syariat Islam Dalam Tata Negara Indonesia. *Legitimasi*, 3(1), 514–522.



- Burhan Bugin. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad, M. Z. A. B., & Ihdi Karim Makinara, A. J. S. (2021). Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 56–71.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Kalsum, U. (2023). *Kepemimpinan Pendidikan*. CV. Edupedia Publisher.
- Kreiner, A. K. (2014). *Perilaku Organisasi* (9th ed.). Salemba Empat.
- Liliweri, A. (2004). *Sosiologi dan Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara.
- Nurdin, A. (2013). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Mitra Media Nusantara.
- Ruliana, P. (2014). *Komunikasi Organisasi: Teori dan Studi Kasus*. Raja Grafindo Persada.
- Samsul. (2017). *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, dan Development*. Pusaka.
- Wijaya, C. (2020). *Manajemen Pendidikan Islam Teoritis dan Praktik*. UMSU Press.